

BAB II

LANDASAN TEORI KERANGKA PIKIR

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Koperasi Secara Umum

a. Pengertian Koperasi

Istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Menurut ILO (International Labour Organization) (dalam Subandi, 2011: 18-19) menjelaskan bahwa:

Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Bung Hatta (1954) mengemukakan bahwa dalam koperasi yang lebih diutamakan adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954 Santyaminah, 2012:48).

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan dijelaskan sebagai berikut:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum koperasi, yang dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan adanya kerjasama para anggotanya untuk mencapai tujuan. Usaha yang dijalankan harus sesuai dengan nilai dan prinsip yang ada pada koperasi.

b. Landasan dan Asas Koperasi

Perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dan seperangkat nilai luhur yang disebut sebagai landasan dan asas Koperasi. Landasan dan asas ini diperlukan oleh koperasi sebagai tempat berpijak yang kuat guna menopang pertumbuhannya.

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku pelaku ekonomi lainnya. Dinyatakan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 2 bahwa, “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pancasila ditetapkan sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia. Landasan idiil dapat disebut sebagai landasan cita-cita yang menentukan arah perjalanan usaha Koperasi. Pancasila dijadikan sebagai landasan idiil dalam koperasi karena pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan

semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat. UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia. UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Landasan struktural ini menjelaskan semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan.

Menurut UU No. 17/2012 Pasal 3, disebutkan bahwa “Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal itu sejalan dengan penegasan Pasal 33 UUD 1945 tentang dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia yang mengemukakan: “...perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi”. Artinya, semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat Koperasi. Semangat Koperasi itulah yang kemudian hendak diangkat menjadi semangat susunan perekonomian Indonesia oleh UUD 1945.

c. Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi dijelaskan dalam pasal 4 UU No 17/2012. Menurut pasal tersebut, tujuan Koperasi Indonesia adalah: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Dengan tujuan tersebut, Koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini.

d. Prinsip Koperasi

Koperasi harus memiliki prinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi. Prinsip Rochdale menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. Menurut Arifin Sitio, dkk. (2011:16), “prinsip koperasi merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi”. Prinsip-prinsip dasar koperasi sendiri telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungannya. Pertama kali prinsip koperasi diterapkan adalah prinsip koperasi Rochdale pada tahun 1944 di Inggris yang meliputi :

- 1) Pengawasan yang dilakukan secara demokratis
- 2) Keanggotaan yang bersifat terbuka
- 3) Bunga atas modal yang dibatasi
- 4) Pembagian SHU yang sebanding dengan jasa masing-masing anggota
- 5) Penjualan dengan tunai
- 6) Barang yang dijual harus asli
- 7) Penyelenggaraan pendidikan bagi anggota dan
- 8) Bebas dari politik dan agama.

Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yang tercantum dalam pasal 6 UU No 17 Tahun 2012. Prinsip Koperasi

tersebut yang menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia meliputi:

- 1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dan
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

e. Perangkat Organisasi Koperasi

Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka koperasi harus memiliki perangkat organisasi koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, perangkat organisasi koperasi juga merupakan perangkat yang akan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, serta tercapai atau tidaknya tujuan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 UU No 17/2012,

Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawas, dan pengurus.

1) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melalui rapat anggota inilah anggota koperasi akan memakai hak suaranya dan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan keberlanjutan usaha koperasi. Dengan segala haknya, rapat anggota merupakan perangkat organisasi terpenting yang dimiliki koperasi. Mengacu pada Pasal 33 UU No 17/2012, Rapat anggota berwenang:

- a) Menetapkan kebijakan umum koperasi
- b) Mengubah anggaran dasar
- c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus
- d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- e) Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi
- f) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing
- g) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha
- h) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi dan
- i) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2) Pengawas

Pengawasan koperasi sebenarnya telah dilakukan oleh anggota, namun dengan adanya lembaga pengawas koperasi segala kegiatan koperasi akan dapat dikendalikan secara lebih memadai, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus. Selain itu, dengan adanya lembaga pengawas di dalam struktur organisasi koperasi, maka kepercayaan anggota terhadap koperasi akan dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pada Pasal 48 UU No 17/2012, pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. Adapun tugas dari pengawas tercantum dalam pasal 50 UU No. 17 Tahun 2012. Tugas pengawas yaitu:

- a) mengusulkan calon Pengurus
- b) memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus dan
- d) melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 2, menyebutkan bahwa pengawas berwenang:

- a) Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
- b) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait
- c) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus

- d) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan
- e) Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

3) Pengurus

Baswir (2000: 157), menyebutkan bahwa “pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi”.

Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usul pengawas. Berdasarkan Pasal 58 UU No 17 Tahun 2012, disebutkan bahwa pengurus bertugas:

- a) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar
- b) Mendorong dan memajukan usaha anggota
- c) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota
- d) Menyusun laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota
- e) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota
- f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- g) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien
- h) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota dan
- i) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

f. Jenis Koperasi

Dalam perkembangan koperasi, ragam koperasi yang muncul cenderung bervariasi. Keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukannya dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan keragaman latar belakang ke tujuan itu, koperasi kemudian dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis koperasi.

Dalam Pasal 82 UU No 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. Jenis koperasi tersebut didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Jenis koperasi terdiri dari:

- 1) Koperasi konsumen; merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
- 2) Koperasi produsen; merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
- 3) Koperasi jasa; merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

- 4) Koperasi simpan pinjam; merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2. Koperasi Simpan Pinjam

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016 dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Dijelaskan dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016 bahwa “Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”. Sedangkan Menurut Pasal 84 UU No 17/2012, “Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam melayani anggota”.

b. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Menurut UU Pasal 89 No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan:

- 1) Menghimpun dana dari anggota
- 2) Memberikan Pinjaman kepada anggota dan
- 3) Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91 UU No 17/2012, bahwa untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi simpan pinjam sekunder. Akan tetapi koperasi simpan pinjam sekunder ini dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. koperasi simpan pinjam sekunder tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan seperti:

- 1) Simpan pinjam antar-koperasi simpan pinjam yang menjadi anggotanya
- 2) Manajemen risiko
- 3) Konsultasi manajemen usaha simpan pinjam
- 4) Pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam
- 5) Standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya
- 6) Pengadaan sarana usaha untuk anggotanya dan
- 7) Pemberian bimbingan dan konsultasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 UU No 17/2012, dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam wajib menerapkan

prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Selain itu, dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Untuk menjamin keamanan serta menjaga kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana di koperasi simpan pinjam, telah diatur dalam Pasal 94 UU No 17/2012, bahwa koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin simpanan anggota. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan tersebut menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota koperasi simpan pinjam.

c. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman

Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Koperasi, dijelaskan pengertian bahwa:

Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.

Sedangkan pemeriksaan adalah “proses untuk menyakini kebenaran atas penyajian laporan keuangan pertanggung jawaban pengurus koperasi baik dari aspek organisasi, aspek pengelolaan dan aspek keuangan koperasi”.

Menurut Pasal 2 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016 disebutkan bahwa, tujuan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- 2) Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi
- 3) Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
- 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan
- 5) Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, bahwa ruang lingkup pengawasan KSP dan USP Koperasi meliputi :

- 1) Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan
- 3) Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KSP dan USP Koperasi
- 4) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai standar kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

3. Pengertian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KSP yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KSP menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KSP di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang membidangi

koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan. Berikut ini berdasarkan PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016 tentang indikator skor untuk mengukur kesehatan KSP menggunakan 7 Apek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi ditetapkan dengan predikat sebagai berikut :

Tabel 1

Skor untuk menetapkan predikat kesehatan KSP

Skor	Predikat
$80 < x < 100$	SEHAT
$60 < x < 80$	CUKUP SEHAT
$40 < x < 60$	KURANG SEHAT
$20 < x < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan koperasi hanya 3 (tiga) aspek yaitu : Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, dan Likuiditas. Untuk itu indikator skor pengukuran kesehatan KSP menjadi sebagai Berikut :

Tabel 2

Skor untuk menetapkan predikat kesehatan KSP

Skor	Predikat
$45 < x < 55$	SEHAT
$35 < x < 45$	CUKUP SEHAT
$25 < x < 35$	KURANG SEHAT
$15 < x < 25$	TIDAK SEHAT
< 15	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

4. Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, Kesehatan KSP adalah “kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat”. Dijelaskan dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, bahwa “penilaian kesehatan KSP adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek dan jangka panjang”.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

a. Permodalan

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal (Hendrojogi, 2004: 193). Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha.

Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijelankannya.

Hendar (2010: 191) menyatakan bahwa sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari:

- 1) Hibah
- 2) Modal Penyertaan
- 3) modal pinjaman yang berasal dari:
 - a) Anggota
 - b) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya
 - c) bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 - e) Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4) sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

Berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”.

b. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan.

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

c. Penilaian Manajemen

Pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/ sekelompok orang, atau bisa juga merupakan proses. Manajemen dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal

balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya (Hendrojogi, 2002:135).

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya system manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen.

Penilaian aspek manajemen KSP meliputi lima komponen, yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, dan Manajemen likuiditas.

d. Penilaian Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin.

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP

koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

e. Likuiditas

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa: “kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

g. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio Partisipasi Bruto, Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA).

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Koperasi

Sesuai dengan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, tentang Petunjuk Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, faktor-faktor yang dinilai atau yang berpengaruh terhadap kesehatan koperasi simpan pinjam dan usaha siman pinjam adalah:

a. Permodalan

Rasio modal sendiri terhadap total asset dan rasio modal sendiri terhadap total asset, dengan penetapan skor sebagai berikut.

- 1) Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan nol diberikannilai nol.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio modal 1 persen mulai dari 0 persen nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Nilai kredit dikalikan bobot 10 persen diperoleh skor permodalan.

b. Kualitas Aktiva Produktif

Rasio volume pinjaman pada anggaran pada terhadap total Volume pinjaman yang diberikan, rasio pinjaman yang bermasalah terhadap

pinjaman yang diberikan dan rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah. Untuk mengukur rasio volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman, perhitungan skornya ditentukan sebagai berikut.

- 1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar 60 persen diberikan nilai kredit 100.
- 2) Untuk rasio lebih kecil dari 60 persen diberikan nilai kredit 0.
- 3) Untuk mendapatkan skor, nilai kredit dikalikan bobot 10 persen.

c. Likuiditas

Dalam usaha simpan pinjam pemeliharaan likuiditas dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek baik untuk membayar penarikan simpanan anggota maupun kewajiban jangka pendek lainnya. Jadi likuiditas merupakan rasio aktiva lancar dengan kewajiban lancar, untuk perhitungan skornya adalah dengan cara sebagai berikut.

- 1) Rasio lebih kecil daripada 100 persen diberi nilai 0, untuk rasio antara 100 persen sampai dengan 125 persen diberi nilai 50, untuk rasio antara 125 persen sampai dengan 150 persen diberi nilai 100, sedangkan untuk rasio lebih dari 150 persen diberi nilai 0 (nol).
- 2) Untuk memperoleh skor jumlah nilai kredit dikalikan 10 persen.

6. Indikator Kesehatan Koperasi

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder yaitu laporan keuangan Koperasi Abiyah Abadi Jaya tahun 2018. Dengan demikian

indikator untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi menggunakan beberapa aspek yaitu: Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktifa Produktif, dan Aspek Likuiditas.

Indikator kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan Menteri ini mencakup 9 indikator yang mewakili tentang kondisi keuangan yang terdiri dari :

a. Aspek Permodalan Terdiri dari tiga rasio yaitu sebagai berikut

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan. (PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 3

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1.50
$20 \leq X < 40$	50	6	3.00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3.00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.
(PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 4

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman
Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 4) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.

- 5) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 6) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 7) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- 8) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

(PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 5
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < x < 6	50	3	1,50
6 < x < 8	75	3	2,25
> 8	100	3	3.00

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif Terdiri dari :

- 1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa: “Volume pinjaman pada anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota”, sedangkan “volume pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota,

koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah”.

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 6

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0,00
25 < x < 50	50	10	5,00
50 < x < 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa: “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”, sedangkan “risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih”.

Pinjaman bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet. Kriteria pinjaman bermasalah dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 7

Kriteria Pinjaman Bermasalah

Kriteria Pinjaman Bermasalah			
No	Pinjaman Kurang Lancar PKL	Pinjaman yang Diragukan (PDR)	Pinjaman Macet (PM)
1	<p>Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran</p> <p>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ $1 < x < 2$ bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; ➤ $3 < x < 6$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan; ➤ $6 < x < 12$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan /lebih; atau <p>b. Terdapat tunggakan bunga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ $1 < x < 3$ bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau ➤ $3 < x < 6$ bulan bagi 	<p>Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau</p>	<p>Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;</p>

	pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.		
2	<p>Pengembalian pinjaman tanpa angsuran</p> <p>a. Pinjaman belum jatuh tempo</p> <p>➤ Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan.</p> <p>b. Pinjaman telah jatuh tempo</p> <p>➤ Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan</p>	Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurangkurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.	Memenuhi criteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
3			Memenuhi criteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
- (1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - (2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - (3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

- b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times Pm)}{\text{Pinjaman Yang Diberikan}}$$

- c) Perhitungan penilaian:
- (1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
 - (2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
 - (3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.
- (PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 8

Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 45	0	5	0
40 < x ≤ 45	10	5	0,5
30 < x ≤ 40	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	40	5	2,0
10 < x ≤ 20	60	5	3,0
0 < x ≤ 10	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

- 3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet/tidak tertagih

Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
 - b) Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
 - c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor
- (PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 9

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko
Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa: “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”, sedangkan “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”.

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 10

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 - 30	50	5	2,50
21 - < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

c. Aspek Likuiditas terdiri dari :

1) Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa: “Kas adalah alat pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”, sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek.

Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian (PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 11

Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>10	25	10	2,5
$10 < x < 15$	100	10	10
$15 < x < 20$	50	10	5
20	25	10	2,5

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa: “Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. Sedangkan “dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi”.

Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. (PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 12

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25

$60 < x < 70$	50	5	2,50
$70 < x < 80$	75	5	3,75
$80 < x < 0$	100	5	5

Sumber: PerDep BPKK&UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016

B. KERANGKA PIKIR

Untuk mengetahui mengenai alur pemikiran dari penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka pemikiran.

Menurut Sugiyono (2018: 272) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan modal konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi beagi seriap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan”.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang. Kesehatan Koperasi dianalisis berdasarkan beberapa aspek penilaian yaitu meliputi aspek keuangan. Aspek keuangan terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, penilaian manajemen, penilaian efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan koperasi abiyah abadi jaya tahun 2018 sehingga aspek keuangan yang dipakai hanya 3 yaitu: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, dan likuiditas. Dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria

kesehatan koperasi simpan pinjam. Hasil dari penilaian akan menunjukkan kondisi kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Pikir Penelitian

